

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Yang dimaksud dengan Modal Sendiri pada perusahaan asuransi terkait dengan penyesuaian Modal Sendiri adalah berdasarkan SAK bahwa Modal Sendiri sama dengan nilai ekuitas, dimana ekuitas adalah selisih antara aktiva dikurang kewajiban yang memiliki komponen – komponen yang tidak ada pada pos kewajiban, misalnya agio, disagio, modal saham, laba ditahan, selisih revaluasi aktiva dan lain – lain.
- b. Langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menerapkan penyesuaian modal sendiri adalah sebagai berikut :
 1. Dalam Perseroan Terbatas/PERSERO terdapat 3 langkah hukum,yakni dengan cara :
 - a. menambah modal ditempatkan dan disetor apabila modal portepel masih ada; atau
 - b. menambah modal dasar yang di ikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor; atau
 - c. penggabungan dengan perusahaan asuransi yang sejenis sesuai dengan pengaturan penggabungan yang terdapat pada UU PT.
 2. Pada badan hukum koperasi terdapat 2 cara yakni dengan cara:
 - a. menambah jumlah anggota koperasi sehingga menambah jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok yang termasuk dalam modal sendiri koperas; dan/atau

- b. penggabungan koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 361/Kep/M/Ii/1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
 3. Sedangkan untuk badan hukum Usaha Bersama, terdapat dua cara yakni
 - a. Dengan cara restrukturisasi investasinya dengan mengubah strategi investasi; dan/ atau
 - b. Dengan cara meningkatkan jumlah pemegang polis, guna menambah premi yang dijadikan modal guna investasinya.
- 2. Saran**
- a. Menurut penulis diperlukan pengaturan Modal Sendiri yang diatur di dalam Undang – Undang tentang Usaha Perasuransian,
 - b. Menurut penulis perlu segera diterbitkan Undang – Undang tentang Usaha Bersama.